

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR
NOMOR : 10 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA (USER) SIMAN
PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI MAKASSAR**

KEPALA LPP RRI MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi SIMAN v2, perlu menetapkan Keputusan Kepala LPP RRI Makassar tentang Penetapan Pengguna (User) SIMAN pada LPP RRI Makassar.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) SIMAN PADA LPP RRI MAKASSAR.**
- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai, Nama/Jabatan, dan Peran pada Aplikasi SIMAN v2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala LPP RRI Makassar ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
- a. Supervisor;
- Melakukan validasi hasil analisis perekaman data dan permohonan pengelolaan BN yang diajukan Koordinator; dan
 - Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang / Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.
- b. Koordinator;
- Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan Supervisor;
 - Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk melakukan penelitian dan analisis;
 - Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan analis;
 - Meyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.

RADIO REPUBLIK INDONESIA MAKASSAR

Jalan Riburane No.3 Makassar

Telp. (0411) 3616446 FAX (0411) 3616446 Email : set.rrimakassar@rri.go.id Website : rri.co.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- c. Analisis
- Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
 - Menyampaikan permohonan hasil analisis kepada Koordinator;
 - Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan Pengelolaan BMN;
 - Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
 - Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN

- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab
- KEEMPTA : Dalam hal terdapat perubahan susunan Pejabat/Pegawai yang telah ditetapkan, Kepala LPP RRI Makassar dapat menetapkan perubahan Pejabat/Pegawai dimaksud
- KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala LPP RRI Makassar



Anom Andadari, S.E
NIP. 19671119 199403 2 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR
NOMOR 10 TAHUN 2026
TANGGAL 02 JANUARI 2026

PENGGUNA APLIKASI SIMAN PADA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI MAKASSAR

No	Nama/Jabatan/NIP	Peran	Modul
1.	Kepala Stasiun LPP RRI Makassar	SUPERVISOR	SELURUH MODUL
2.	Kepala Bagian Tata Usaha LPP RRI Makassar	KOORDINATOR	SELURUH MODUL
3.	Yeny Dian Lestari, A.Md.KL Pengadministrasi Perkantoran 198708032011012006	ANALIS	SELURUH MODUL
4.	Ismail, S.Sos Arsiparis Ahli Pertama 198301212025211027	ANALIS	SELURUH MODUL
5.	Muhammad Iqbal, S.Ap Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 199003252025211033	ANALIS	SELURUH MODUL

Kepala LPP RRI Makassar



Anom Andadari, S.E
NIP. 19671119 199403 2 004